



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan, serta dalam rangka menyusun landasan operasional dari berbagai sektor yang cepat dalam satu sistem pengendalian yang terintegrasi, maka perlu menetapkan persyaratan dan tata cara pemberian izin penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
17. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 / Permentan / OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan menular Strategis;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/ 06 / 1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);

24. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Jepara.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
6. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan/atau hasil-hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
10. Tenaga ahli peternakan adalah orang yang memiliki kompetensi dan profesional di bidang pemuliaan, reproduksi, pakan, nutrisi, budidaya, pengolahan hasil ternak, dan/atau sosial ekonomi peternakan sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan keahlian dibidang peternakan bersertifikat.

11. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
12. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
13. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya-upaya dalam mewujudkan kesehatan masyarakat veteriner.
14. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia.
15. Medik Veteriner adalah penyelenggara kegiatan praktek kedokteran hewan.
16. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
17. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
18. Inseminator adalah pelaksana pelayanan Inseminasi Buatan (IB) yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
19. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.
20. Medik Reproduksi Veteriner adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dibidang reproduksi hewan.
21. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan, Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
22. Pelayanan Kesehatan Hewan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan, diagnosa, prognosa, pengobatan/ terapi, vaksinasi, desinfeksi dan pencegahan penyakit hewan lainnya.
23. Obat Hewan adalah semua jenis obat yang diperuntukkan sebagai pengobatan hewan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Sebagai Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Jepara;

- b. Mengatur secara teknis tata cara dan prosedur penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Menjamin pelaku usaha peternakan dan kesehatan hewan dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya yang berdaya saing, terlindungi dan aman dari ancaman yang mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan / atau lingkungan.

BAB III

IZIN PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan wajib memiliki izin usaha dari Bupati.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Izin penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (1) adalah :

- a. Izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. Izin usaha jasa pelayanan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 5

- (1) Izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a terdiri dari :
 - a. Izin usaha produksi atau peredaran pakan ternak dan/atau obat hewan;
 - b. Izin usaha peternakan rakyat; dan
 - c. Izin usaha pemotongan hewan/ternak.
- (2) Izin usaha jasa pelayanan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b terdiri dari :
 - a. Izin usaha jasa pelayanan medik veteriner;
 - b. Izin usaha jasa pelayanan paramedik veteriner ;
 - c. Izin usaha jasa pelayanan Inseminasi Buatan (Inseminator)

BAB III

IZIN USAHA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Izin Usaha Produksi atau Peredaran Pakan Ternak dan/atau Obat Hewan

Pasal 6

- (1) Izin usaha produksi atau peredaran pakan ternak dan/atau obat hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Depo pakan ternak dan/atau obat hewan ;
 - b. Toko pakan ternak dan/atau obat hewan.
- (2) Izin usaha produksi atau peredaran pakan ternak dan/atau obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada pelaku usaha untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 7

- (1) Depo pakan ternak dan/atau obat hewan dimaksudkan bagi pelaku usaha yang menyediakan pakan yang mengandung antibiotika dan obat hewan daftar G (obat keras), termasuk injeksi untuk hewan.
- (2) Toko obat hewan (poultry shop) dimaksudkan bagi pelaku usaha yang menyediakan pakan ternak yang tidak mengandung antibiotika dan obat bebas (selain obat daftar G) termasuk injeksi untuk hewan.

Pasal 8

Depo pakan ternak dan/atau obat hewan wajib mempekerjakan tenaga ahli peternakan dan/atau tenaga medik veteriner yang bekerja tidak tetap atau tenaga ahli dan/atau tenaga paramedik veteriner yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis.

Pasal 9

- (1) Lokasi pendirian depo pakan ternak dan/atau obat hewan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Jepara.
- (2) Pendirian depo pakan ternak dan atau obat hewan wajib:
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan usaha peternakan/kesehatan hewan yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai tempat usaha baik secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak lain;
 - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin tempat usaha yang bersih dan higienis, ruang publik yang aman, tertib dan nyaman; dan
 - d. Mengatur jarak tempat usaha dengan tempat usaha lain yang sejenis secara baik dan kondusif sehingga dapat berdaya saing secara sehat.

Pasal 10

Pengajuan izin usaha depo pakan ternak dan/atau-obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib dilengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. Surat keterangan tempat usaha (SKTU);
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- f. Surat pernyataan penanggung jawab dari tenaga ahli dan atau tenaga medic veteriner.
- g. Rekomendasi Dinas.

Bagian Kedua

Izin Usaha Peternakan Rakyat

Pasal 11

- (1) Izin usaha peternakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari 2 golongan yaitu:
 - a) Tanda Daftar Peternakan Rakyat; dan
 - b) Izin Usaha Peternakan Rakyat.
- (2) Izin usaha peternakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf diberikan kepada pelaku usaha untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Kriteria penggolongan izin usaha peternakan rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 12

- (1) Lokasi pendirian usaha peternakan rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jepara dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
- (2) Jarak terdekat kandang ternak dengan lokasi pemukiman adalah 500 (lima ratus) meter dan/atau menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Jarak antar kandang yang diperbolehkan adalah minimal 3 (tiga) meter.
- (4) Pelaku usaha peternakan wajib menjaga hygiene dan sanitasi lingkungan, keamanan dan kenyamanan sehingga tidak menimbulkan keresahan yang mungkin timbul akibat dari pendirian usahanya.

Pasal 13

Pengajuan izin usaha peternakan rakyat yang diajukan wajib dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
- f. Rekomendasi Dinas.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Pemotongan Hewan/Ternak

Pasal 14

- (1) Izin usaha pemotongan hewan/ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari 3 (tiga) golongan usaha, yaitu :
 - a. Izin jagal hewan/ternak;
 - b. Izin tempat pemotongan hewan/ternak; dan
 - c. Izin pengecer/depot daging ternak.
- (2) Izin usaha pemotongan hewan/ternak sebanagaima dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada pelaku usaha untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

Pasal 15

Pengajuan izin usaha pemotongan hewan/ternak (jagal ternak) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) wajib dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
- b. Nomor pokok wajib pajak;
- c. Surat pernyataan pemohon bermeterai cukup bahwa pemohon bersedia memotong ternaknya di Rumah Potong Hewan (RPH) atau Tempat Pemotongan Hewan (TPH) resmi dengan diketahui oleh Lurah / Petinggi dan Kecamatan setempat; dan
- d. Rekomendasi Dinas.

Pasal 16

Pengajuan izin tempat pemotongan hewan/ternak (TPH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :

- a. Memiliki sarana/ peralatan untuk melakukan kegiatannya;
- b. Mempunyai nomor kontrol veteriner (NKV) yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
- c. Memiliki unit instalasi pengolahan limbah (UPL);
- d. Mempunyai tenaga medik dan/atau paramedik veteriner sebagai penanggung jawab teknis;
- e. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 17

Pengajuan izin pengecer/depot daging ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut :

- a. Memiliki sarana/ peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan;
- c. Tanda Daftar Perusahaan;
- d. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);
- e. Surat pernyataan jagal ternak sebagai suplier; dan
- f. Rekomendasi Dinas teknis

BAB IV

IZIN USAHA JASA PELAYANAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN

HEWAN

Bagian Kesatu

Izin Usaha Jasa Pelayanan Medik Veteriner

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa pelayanan medik veteriner wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki keahlian dan legalitas sebagai medik veteriner yang dibuktikan dengan ijazah dokter hewan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
 - b. Rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) wilayah setempat;
 - c. Berbadan sehat yang dinyatakan oleh dokter pemerintah;
 - d. Memiliki KTP wilayah Kabupaten Jepara;
 - e. Surat Tanda Registrasi Veteriner (STRV);
 - f. Memiliki tempat pelayanan praktek; dan
 - g. Memiliki kelengkapan peralatan medis guna menunjang kegiatan.
- (2) Izin usaha jasa pelayanan medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan/lokasi dan cakupan wilayah yang bersangkutan.
- (3) Izin usaha jasa pelayanan medik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan kepada pelaku usaha selama yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha dan wajib mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Izin Usaha Jasa Pelayanan Paramedik Veteriner

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa pelayanan paramedik veteriner wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki keahlian dan ketrampilan di bidang kesehatan hewan yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (ijazah paramedis kesehatan hewan dan/atau sertifikat juru peternakan dan/atau sertifikat diklat teknis paramedis kesehatan hewan atau yang disetarakan);
 - b. Rekomendasi penanggung jawab teknis dari tenaga medik veteriner sebagai penyelia;
 - c. Berbadan sehat yang dinyatakan oleh dokter pemerintah;
 - d. Memiliki KTP wilayah Kabupaten Jepara;
 - e. Memiliki tempat pelayanan praktek ; dan
 - f. Memiliki kelengkapan peralatan medis guna menunjang kegiatan.
- (2) Izin usaha jasa pelayanan paramedik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan/lokasi dan cakupan wilayah yang bersangkutan.
 - (3) Izin usaha jasa pelayanan paramedik veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada pelaku usaha selama yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha dan wajib mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Izin Usaha Jasa Pelayanan Inseminasi Buatan (Inseminator)

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa pelayanan Inseminasi Buatan (Inseminator) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki keahlian dan/atau ketrampilan sebagai Inseminator yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
 - b. Berbadan sehat yang dinyatakan oleh dokter pemerintah;
 - c. Memiliki KTP wilayah Kabupaten Jepara;
 - d. Memiliki tempat pelayanan praktek ; dan
 - e. Memiliki kelengkapan peralatan inseminasi buatan guna menunjang kegiatan.
- (2) Izin usaha jasa pelayanan Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan/lokasi dan cakupan wilayah yang bersangkutan.
- (3) Izin usaha jasa pelayanan Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan kepada pelaku usaha selama yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usahanya dan wajib mendaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB V

TATA CARA PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pasal 21

- (1) Pengajuan izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan/Dinas yang membidangi fungsi perizinan kecuali Tanda daftar Peternakan Rakyat dengan cara :
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan;
 - b. Menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf a kepada Kepala Badan/Dinas yang berwenang setelah dilegalisir oleh Lurah/Petinggi dan Camat setempat dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Pengajuan izin usaha jasa pelayanan peternakan dan kesehatan hewan dan Tanda Daftar Peternakan Rakyat diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas/Badan yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dengan cara :
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir yang telah disediakan.
 - b. Menyerahkan formulir tersebut huruf a kepada Kepala Dinas/Badan setelah dilegalisir oleh Lurah/Petinggi dan Camat setempat dengan dilampiri persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Bentuk isian formulir izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Bentuk isian formulir izin usaha jasa pelayanan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Berkas pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan penelitian oleh Tim teknis yang membidangi.
- (2) Apabila berkas pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap, maka berkas pengajuan akan dikembalikan.
- (3) Apabila berkas pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka kepada pemohon diberikan tanda bukti penerimaan.
- (4) Tim teknis melakukan penelitian, pemeriksaan dan/atau peninjauan lokasi untuk memperoleh kebenaran data pengajuan izin maupun ketentuan teknis lainnya yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan
- (5) Kepala Dinas berdasarkan pertimbangan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima, ditunda atau ditolaknya pengajuan izin usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan, dan diterima, ditunda atau ditolaknya pengajuan izin usaha jasa pelayanan peternakan dan kesehatan hewan.

- (6) Kepala Badan/Dinas menerbitkan izin penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 23

Setiap pelaku usaha peternakan dan kesehatan hewan berhak atas :

- a. Mendapat pelayanan administratif yang sama dari Pemerintah Kabupaten Jepara;
- b. Menjalankan dan mengembangkan usahanya secara sinergi dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 24

Setiap pelaku usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan wajib :

- a. Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
- b. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan kandang ternaknya;
- c. Memelihara hygiene dan sanitasi lingkungan terutama terhadap vektor pembawa penyakit dan bau yang berlebihan guna menjaga kelestarian lingkungan;
- d. Memproduksi bahan asal hewan (BAH) dan hasil bahan asal hewan (HBAH) yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);
- e. Setiap orang atau badan yang melaksanakan usaha jasa pemotongan hewan/ternak (jagal ternak) wajib melakukan usahanya di rumah potong hewan (RPH) milik pemerintah atau tempat pemotongan hewan (TPH) lain yang memenuhi syarat;
- f. Dokter hewan berwenang melakukan seleksi dalam rangka pemuliaan untuk menetapkan ternak besar/kecil bertanduk betina yang tidak produktif yang dapat diapkir dan atau digunakan sebagai ternak potong dengan cap S;
- g. Memberitahukan kepada petugas yang berwenang apabila menemukan kasus penyakit hewan menular strategis di lingkungan tempat melakukan kegiatan; dan
- h. Melaporkan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila kegiatan usaha sudah tidak berjalan lagi atau beralih fungsi.

Pasal 25

Setiap pelaku usaha jasa pelayanan peternakan dan kesehatan hewan wajib:

- a. Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan peraturan perundang undangan lain yang berlaku;

- b. Selalu meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan klien;
- c. Segera memberitahukan kepada petugas/instansi yang berwenang apabila menemui kasus penyakit hewan menular strategis di lingkungan tempat melakukan kegiatan; dan
- d. Membuat laporan kegiatan secara tertulis kepada Dinas tentang kegiatan usaha yang dilakukan setiap akhir bulan berjalan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 26

- (1) Setiap pelaku usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan dilarang:
 - a. Melakukan penguasaan atas produksi dan/atau varietas tertentu dan/atau melakukan monopoli komoditas usaha;
 - b. Memberi pakan pada ternaknya dengan mencampurkan hormon tertentu untuk meningkatkan proses pertumbuhan hewan/ternak yang berbahaya bagi kesehatan manusia sebagai konsumen hewan/ternak tersebut; dan
 - c. Memberikan pengobatan anti biotika pada hewan/ternak yang dipeliharanya tanpa memperhitungkan withdrawal time sehingga menimbulkan residu obat yang berbahaya bagi kesehatan manusia
 - d. Melakukan pemberian air minum kepada hewan/ternak secara berlebihan dan tidak manusiawi (glonggongan) untuk mendapat keuntungan secara sepihak tanpa mengikuti kaidah agama;
 - e. Melakukan penyuntikan dengan air atau lainnya pada ternak unggas sehingga menyebabkan peningkatan kadar air pada karkas dan merugikan konsumen;
 - f. Melakukan penyembelihan, peredaran dan penjualan hewan/ternak bangkai atau tiren (mati kemaren) sehingga merugikan masyarakat;
 - g. Memproduksi bahan asal hewan (BAH) dan hasil bahan asal hewan (HBAH) diluar kaidah Agama Islam yang telah ditetapkan sehingga menjadi produk yang tidak ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal);
 - h. Mencampur bahan asal hewan (BAH) dan/atau hasil bahan asal hewan (HBAH) yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) dengan produk asal hewan lain yang diragukan kehalalannya sehingga meresahkan masyarakat; dan
 - i. Memotong atau menyembelih ternak besar/kecil betina bertanduk yang masih produktif , kecuali diapkir karena pengendalian penyakit, untuk keperluan penelitian atau pemuliaan ternak (ternak Cap S) dengan format surat keterangan afkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Setiap pelaku usaha jasa pelayanan peternakan dan kesehatan hewan dilarang :
 - a. Melakukan kegiatan usaha diluar kewenangannya sesuai dengan izin yang diterbitkan;

- b. Melakukan terapi dengan alat dan/atau obat-obatan diluar kewenangannya sehingga berakibat pada produktifitas ternak menjadi tidak Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);dan
- c. Menggunakan hormon tertentu untuk meningkatkan proses pertumbuhan hewan/ternak yang berbahaya bagi kesehatan manusia sebagai konsumen hewan/ternak tersebut.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 27

Izin Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. Habis masa berlakunya izin;
- b. Dikembalikan oleh pemegang izin;
- c. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan usahanya;
- d. Pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 , Pasal 25 dan Pasal 26; dan
- e. Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Dalam hal setiap pelaku usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan dan pelaku usaha pelayanan peternakan dan kesehatan hewan yang telah melakukan kegiatan usahanya sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13), tetap berlaku izin usahanya sampai habis masa berlakunya;
- (2) Pendaftaran ulang izin penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dokumen perizinan lainnya sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal setiap pelaku usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan dan pelaku usaha pelayanan peternakan dan kesehatan hewan yang belum memenuhi ketentuan agar segera menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 13 November 2013

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 13 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013 NOMOR 286

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI JEPARA


NOMOR : 36 Tahun 2013

TANGGAL : 13 November 2013

KRITERIA IZIN USAHA DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PETERNAKAN
MENURUT JENIS DAN JUMLAH TERNAK

NO	JENIS TERNAK	USAHA PETERNAKAN YANG WAJIB MEMPEROLEH IZIN PERUSAHAAN PETERNAKAN (Jumlah ternak lebih dari)	USAHA PETERNAKAN YANG MEMERLUKAN TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT (Jumlah ternak sampai dengan)
1	2	3	4
1.	Ayam Ras Petelur	10.000 ekor induk	10.000 ekor induk
2.	Ayam Ras Pedaging	15.000 ekor prod/ siklus	15.000 ekor prod/ siklus
3.	Itik, Angsa atau Entok	15.000 ekor campuran	15.000 ekor campuran
4.	Kalkun	10.000 ekor campuran	10.000 ekor campuran
5.	Burung Puyuh	25.000 ekor campuran	25.000 ekor campuran
6.	Burung Dara	25.000 ekor campuran	25.000 ekor campuran
7.	Kambing dan Domba	300 ekor campuran	300 ekor campuran
8.	Babi	125 ekor campuran	125 ekor campuran
9.	Sapi Potong	100 ekor campuran	100 ekor campuran
10.	Sapi Perah	20 ekor campuran	20 ekor campuran
11.	Kerbau	75 ekor campuran	75 ekor campuran
12.	Kuda	50 ekor campuran	50 ekor campuran
13.	Kelinci	1500 ekor campuran	1500 ekor campuran
14.	Rusa	100 ekor campuran	100 ekor campuran

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 36 Tahun 2013

TANGGAL : 13 November 2013

SURAT IZIN USAHA BIDANG PETERNAKAN

Nomor :

Dasar:

1. Surat permohonan izin usaha bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Sdr. tanggal.....tahun.....
2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

MENGIZINKAN

Kepada :

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. No Telepon/Fax :
4. Nama Pemilik :
5. Alamat :
6. Bidang Usaha :
7. Kegiatan Usaha :
8. Jenis Barang/Jasa :

Izin Peternakan dan Kesehatan Hewan ini diberikan dengan ketentuan :

- KESATU : Pelaku Usaha wajib mematuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Bupati Nomortahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Peternakan dan kesehatan Hewan.
- KEDUA : Kegiatan Usaha tersebut sebagaimana tercantum dalam Izin ini dilakukan dibawah pembinaan dan pengawasan petugas yang berwenang
- KETIGA : Tidak melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan izin yang dimiliki.
- KEEMPAT : dst

Masa berlaku Izin sampai dengan tanggal :


Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal :

Kepala BPMPPT Kabupaten Jepara

Foto 4 X 6

Pangkat
NIP.

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 36 Tahun 2013

TANGGAL : 13 November 2013

SURAT IZIN USAHA JASA PELAYANAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Nomor :

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, memberikan izin kepada :

Nama :

Alamat :

Nama Perusahaan :

Untuk melakukan kegiatan usaha JASA PELAYANAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.....

Izin pelayanan peternakan dan kesehatan hewan ini diberikan dengan ketentuan :

KESATU : Pemotongan ternak dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis di Rumah Pemotongan Hewan (RPH)

KEDUA : Pemotongan ternak tersebut diktum KESATU dilakukan di bawah pembinaan dan pengawasan petugas yang berwenang

KETIGA : Tidak melakukan kegiatan usaha lain diluar ketentuan izin yang dimiliki.

KEEMPAT : dst

Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal.....

Ditetapkan di : Jepara

Pada tanggal :

.....

Kepala

Dinas Pertanian dan Peternakan
Kabupaten Jepara

.....
pangkat

NIP.....

Foto 4 X 6

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 36 Tahun 2013

TANGGAL : 13 November 2013

SURAT KETERANGAN APKIR (Cap ' S ')

Nomor : / Ska ' S ' / /

Berdasarkan Perda No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang bertanda tangan di bawah ini Dokter Hewan pemeriksa yang berwenang pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara, menyatakan bahwa :

Jenis Hewan : Sapi / Kerbau / Kuda

Umur / Kelamin : Th / Betina

Milik :

Alamat :

pada saat dilakukan pemeriksaan hewan tersebut dinyatakan diapkir dan dapat dipotong karena

Demikian untuk menjadikan maklum bagi yang berkepentingan.

Jepara, 20..

Dokter Hewan Pemeriksa

(.....)
NIP.

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI